



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 51 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA KEDIRI DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI
JAWA TIMUR MENJADI BANDAR UDARA DHOHO DI KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional, perubahan nama bandar udara ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa perubahan nama Bandar Udara Kediri di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur menjadi Bandar Udara Dhoho di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur telah memenuhi persyaratan perubahan nama bandar udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Kediri di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Menjadi Bandar Udara Dhoho di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur PT. Surya Dhoho Investama Nomor E0003/SDhI/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Permohonan Penetapan Nama Bandar Udara Kediri;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.11.1/34104/113.2/2025 tanggal 25 September 2025 hal Rekomendasi Penamaan Bandar Udara Kediri;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 500.11/5632/050/2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal Persetujuan Penamaan Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kediri;
 4. Surat Bupati Kediri Nomor 503/3101/418/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Penamaan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri;
 5. Surat Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 170/435/418.10/XI/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Rekomendasi Penamaan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri;
 6. Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Nomor WI.07.4.1/2324/418.21/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Informasi tentang Masyarakat Adat di sekitar Area Bandara Dhoho-Kediri;
 7. Bukti Publikasi Usulan Nama Bandar Udara Kediri melalui Media Cetak dan/atau Elektronik;
 8. Surat Pernyataan Direktur PT. Surya Dhoho Investama Nomor E0001/SPB/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
 9. Surat Direktur PT. Surya Dhoho Investama Nomor E0014/SDhI/XI/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Latar Belakang Nama Bandar Udara Dhoho Kediri;

10. Surat Direktur PT. Surya Dhoho Investama Nomor E0005/SDhI/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Pernyataan atas Persyaratan Pengajuan Nama Bandar Udara Dhoho;
11. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor HK.203/2/7/DRJU.HKS-2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Usulan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Kediri di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Menjadi Bandar Udara Dhoho di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA KEDIRI DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI BANDAR UDARA DHOHO DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.
- PERTAMA : Mengubah Nama Bandar Udara Kediri di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur menjadi Bandar Udara Dhoho di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Seluruh akibat hukum administratif karena perubahan nama bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Terhadap penetapan nama bandar udara ini, dilakukan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan perubahan nama bandar udara.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan
6. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Karantina Indonesia;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur;
12. Gubernur Jawa Timur;
13. Ketua DPRD Kabupaten Kediri; dan
14. Bupati Kediri.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno